



**FENOMENA *TAUKIL* WALI NIKAH KEPADA PENGHULU
DI DESA PARIT KEBUMEN KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S-1)

Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh:

Aida Ummi Zakiyah
Nim 1830201002

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Aida Ummi Zakiyah, Nim 18302002. Judul skripsi: **“Fenomena Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Keluarga Islam”** jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah alasan masyarakat mentaukilkan wali nikah kepada penghulu serta bagaimana analisis dampak dan akibat dari fenomena ini menurut perspektif hukum keluarga Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta menjelaskan alasan masyarakat mentaukilkan wali nikah kepada penghulu serta bagaimana dampak dan akibatnya menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dalam kasus *taukil* wali nikah di Desa Parit Kebumen, dengan metode pendekatan kualitatif. dengan sumber data primer yaitu ayah mempelai wanita (*muwakil*), mempelai pria, penghulu (wakil), dan tokoh agama. Serta data sekunder yaitu profil Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa masyarakat Desa Parit Kebumen mentaukilkan wali nikah kepada penghulu disebabkan: *pertama*, karena sudah menjadi tradisi secara turun-temurun, *kedua* tidak percaya diri serta wali nasab cenderung gugup untuk berbicara didepan umum, *ketiga* kurangnya pemahaman masyarakat tentang wali. Adapun analisis hukum keluarga Islam terhadap dampak dan akibat yang ditimbulkan dalam fenomena ini ialah *pertama*: masyarakat jadi enggan untuk menjadi wali nikah bagi anak kandungnya, *kedua* kedudukan wali nasab tidak menjadi begitu sakral dalam pernikahan, *ketiga* taukil wali nikah merupakan hal yang mudah dilakukan, *keempat* penghulu jadi lebih diutamakan untuk menjadi wali nikah. praktek *taukil* wali nikah di Desa Parit Kebumen bertentangan dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam dan hal ini cenderung tidak sesuai menurut konsep fiqh. jika hal ini terus dilakukan maka akan ada nilai-nilai yang berkurang, sehingga kedepannya masyarakat tidak lagi menganggap wali sebagai rukun dari pernikahan, Maka dari itu hal ini perlu dicegah dengan menerapkan *sadd Al-Dzariah* terhadap fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah | 2 |
| C. Rumusan Masalah | 2 |
| D. Tujuan Penelitian | 3 |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian | 3 |
| F. Defenisi Operasional | 3 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Wali Dalam Pernikahan | 5 |
| 1. Pengertian wali nikah | 5 |
| 2. Macam-macam wali | 9 |
| 3. Syarat menjadi wali nikah | 13 |
| 4. Dasar hukum wali nikah | 20 |
| 5. Kedudukan wali dalam pernikahan | 22 |
| 6. Urutan menjadi wali nikah | 25 |
| 7. Praktek wali dalam perkawinan di Indonesia | 33 |
| 8. Fungsi dan hikmah wali dalam pernikahan | 34 |
| B. Taukil Wali Dalam Pernikahan | 34 |
| 1. Pengertian taukil wali nikah | 34 |
| 2. Taukil dalam pernikahan | 36 |
| 3. Dasar hukum taukil wali nikah | 38 |
| 4. Syarat taukil wali | 39 |
| 5. Hak dan kewajiban taukil wali nikah | 42 |

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| 6. Orang yang berhak menjadi wakil..... | 42 |
| 7. Pandangan ulama tentang taukil..... | 43 |
| 8. Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019..... | 46 |
| C. Penelitian Yang Relevan..... | 47 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 51 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian | 51 |
| C. Instrumen Penelitian | 52 |
| D. Sumber Data | 52 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 52 |
| F. Teknik Analisis Data | 53 |
| G. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... | 54 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Desa Parit Kebumen | 56 |
| 1. Sejarah Desa Parit Kebumen | 56 |
| 2. Keadaan Wilayah | 57 |
| 3. Latak Geografis..... | 58 |
| 4. Peta Wilayah | 58 |
| 5. Fasilitas Angkutan | 59 |
| 6. Data Umum..... | 59 |
| 7. Jumlah Penduduk | 60 |
| 8. Visi Misi..... | 61 |
| B. Alasan Masyarakat Mentaukilkan Wali Nikah..... | 62 |
| C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Taukil | 67 |

BAB V KESIMPULAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 71 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ajaran syariat Islam, berbicara mengenai pernikahan tentunya tidak terlepas dari wali, kedudukan wali dalam pernikahan merupakan rukun dari pernikahan. Hak perwalian bisa berpindah baik dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* atau pun dari wali *aqrab* ke wali hakim asalkan dengan alasan yang syar'i. tetapi pada kenyataannya masyarakat di Desa Parit Kebumen terdapat suatu fenomena mengenai penerapan wali dalam pernikahan, yang mana masyarakat menunjuk penghulu sebagai pengganti wali nasab, dan dalam penunjukan tersebut sebenarnya wali *aqrab* dan wali *ab'ad* masih ada dan memenuhi syarat sah wali. Namun masyarakat langsung saja mentaukilkan wali nikah kepada penghulu. Hal ini cenderung memberikan kesan bahwa ternyata *taukil* wali itu adalah hal yang sederhana dan dapat dilakukan tanpa persiapan secara khusus, sehingga kesannya bahwa wali nasab yang telah diatur dalam ketentuan *fiqh* tidak dianggap begitu sakral lagi, hal tersebut juga memberikan kesan bahwa wali nasab dalam skala *fiqh* itu bisa saja diabaikan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *taukil* wali nikah dikelompokkan menjadi dua, yang *pertama*: penelitian Anita Anjarwati, IAIN Metro (2020), penelitian tersebut fokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mentaukilkan wali nikah kepada tokoh agama dalam penelitian tersebut diantaranya: masyarakat menganggap tokoh agama lebih pantas menjadi wali nikah, dikarenakan tokoh agama lebih paham ilmu agama dari pada wali nasab, wali nasab tidak hafal dengan lafal yang akan diucapkan pada saat ijab qabul, dan keinginan dari sang anak agar pernikahannya ditaukilkan kepada tokoh agama. Selanjutnya penelitian Iftidah, UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta (2017), mengenai pandangan masyarakat tentang *Taukil* wali. Adapun yang *kedua*, lebih membahas *taukil* dari segi perundang-undangan, Adapun yang menelitinya: Nattasya Melianda, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), M. Burhanudin Ubaidilah, STAI Darussalam Nganjuk (2018).

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan penelitian kepada kenapa masyarakat mentaukikan wali nikah kepada penghulu serta bagaimana dampak dan akibatnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap dampak dan akibat dari fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu.

Berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa hal ini sangat penting dan perlu diteliti lebih jauh mengapa yang menikahkan bukan wali *aqrab* atau wali *ab'ad* melainkan masyarakat langsung mentaukikan wali nikah kepada penghulu. Untuk menanggapi dan mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Untuk itu penelitian ini berjudul: **Fenomena *Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka fokus penelitian ini adalah: Fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Keluarga Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Kenapa masyarakat mentaukikan wali nikah kepada penghulu serta bagaimana dampak dan akibatnya dalam perspektif hukum keluarga Islam?

2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap dampak dan akibat dari fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab dilakukannya *taukil* wali nikah kepada Penghulu serta mengetahui bagaimana dampak dan akibatnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum keluarga Islam terhadap dampak dan akibat dari fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu.

E. Manfaat dan luaran penelitian

1. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Ahwal al Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar;
 - b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diangkat ini;
2. Luaran penelitian

Luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah judul tersebut ialah:

Fenomena: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fenomena ialah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Yang penulis maksud fenomena dalam penelitian ini adalah gejala yang saat ini sering terjadi di masyarakat yang *mentaukilkan* wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen.

Taukil Wali Nikah: kata *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang. Sedangkan kata wali menurut Bahasa dapat diartikan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya. (Sabiq, 2011:7) yang dimaksud taukil wali nikah dalam penelitian ini adalah pelimpahan hak kewalian kepada penghulu dalam pernikahan di Desa Parit Kebumen.

Penghulu: Menurut kamus besar bahasa Indonesia penghulu berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu merupakan kepala khusus yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan Agama Islam (Susanto, 2007:57), yang penulis maksud penghulu atau yang biasa disebut pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama untuk pencatatan nikah, tala dan rujuk.

Hukum Keluarga Islam: Adalah hukum yang mengatur kehidupan Keluarga yang mulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga. yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan waqaf, yang dalam proses pembentukannya ditandai dengan masuknya ke dalam perundang-undangan di Indonesia (Ria, 2017:14). Hukum keluarga Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan wali menurut al-qur'an, sunnah, dan perundang-undangan yang berada di Indonesia.

Maksud dari judul secara keseluruhan adalah bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena/kebiasaan mewakili wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian wali nikah

Wali nikah terdiri dari dua kata, yaitu wali dan nikah. Pengertian kedua kata tersebut (kata wali dan nikah) secara etimologi adalah berasal dari Bahasa Arab. Kata wali adalah *fi'il madhi* yang artinya, memimpin atau menguasai. Jadi *waliya* adalah *isim fa'il* yang artinya orang yang memimpin atau orang yang menguasai.

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para *fuqoha* ialah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. (Wahbah, 2011:178)

Dalam Bahasa Arab kata wali berarti *al-waliy* muannatsnya adalah *al-waliya* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Menurut Wahbah Zuhaili wali ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain. (Suma, 2005:134)

Sedangkan pengertian secara terminologi yaitu, kekuasaan penuh untuk melakukan *tasarruf* secara langsung tanpa memerlukan izin dari orang lain. Sehingga wali dinamakan juga orang yang mempunyai kekuasaan di dalam akad. Menurut Sayyid Sabiq, defenisi wali yaitu: suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain yang sesuai bidang hukumnya. (Samsurizal, 2020:28)

Adapun pengertian perwalian dalam *fiqh* ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Mengenai perwalian

ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama. (Rohmat, 2011:116)

Secara Bahasa “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya

Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin 2. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dipindahkan kepada orang lain.

Secara umum wali ialah orang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak:

1. Kepemilikan atas orang atau barang, contohnya perwalian atas budak atau barang-barang yang dimiliki.
2. Hubungan kekerabatan, contohnya perwalian seseorang atas kerabatnya atau anak-anaknya.
3. Karena memerdekakan seorang budak.
4. Karena pengangkatan, seperti perwalian atas seorang kepala negara atas rakyatnya.

Dengan demikian, perwalian secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- a. Perwalian terhadap orang
- b. Perwalian terhadap barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling *aqrab*, lebih kuat hubungan darahnya. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali *aqrab*. Bila wali tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil maka perwalian baru akan berpindah ke wali *ab'ad*. (Hidayati, 2013:8)

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun harus dinikahkan oleh walinya atau dengan mendatangkan seorang wali yang mewaliinya. Bila ada seorang wanita yang melakukan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan mayoritas ahli *fiqh*, namun, berlawanan dengan pendapat mayoritas ulama, para ulama mazhab Hanafi mengemukakan “seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa menyewa, *rohn* (gadai) dan sebagainya. (Elimartati, 2019:38)

Dalam KHI pada pasal 14 jelas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam pasal 19 KHI menyatakan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pada pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh”. (Rohmat, 2011:176)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20-23 disebutkan tentang dua kategori wali nikah yakni; Pertama: wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki dari garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua: wali hakim, terkait wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam

beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib (tidak diketahui keberadaannya) atau karena mati atau karena walinya tidak mengiginkannya, selain itu juga terdapat pula wali *muhakam*. Berbeda dengan wali hakim, wali *muhakam* adalah orang biasa yang diminta oleh mempelai perempuan untuk menjadi wali dalam pernikahan dirinya dengan calon suaminya. (Oktaviani, 2019:162)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 22 disebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat wali berikutnya.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Wali bertindak sebagai orang yang melakukan akad sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Dengan demikian, nikah tidak sah tanpa adanya wali.

Penyebab munculnya perwalian dalam kehidupan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- 1) *Ubbawah* (ayah) yaitu ayah kandung keatas (kakek dan seterusnya)
- 2) *Ushubbiyah* (sebangsa nasab) hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian atas salah seorang kerabat selain ayah
- 3) *I'taq* (memerdekakan) terjadi karena memerdekakan seorang budak
- 4) *Assulthoniyah* (kekuasaan/pemerintah) terjadi karena pengangkatan, seperti perwalian pemimpin atas orang yang dipimpinya.

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad dilakukan

oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. (Syarifuddin, 2009:69)

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

2. Macam-macam wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan diantara ulama *fiqh*. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah* kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Sedangkan Imam Malik tidak menganggap *ashabah* pada anak. Dalam penetapan wali nasab terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, yang mana disebabkan dalam alQur'an dan hadist tidak adanya penunjukan secara rinci mengenai urutan menjadi wali. (Syarifuddin, 2009:75)

Jumhur ulama (Syafi'i, Hambali, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiah) membagi wali nasab menjadi dua kelompok:

- 1) Wali *aqrab* yaitu ayah dan bila tidak ada ayah maka berpindah ke kakek. Keduanya memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkan. Dia dapat mengawinkan anaknya yang masih muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan ini disebut wali mubjir.
- 2) Wali *ab'ad* yaitu wali yang kekerabatannya jauh yaitu:
 - a) Saudara laki-laki seayah
 - b) Anak saudara laki-laki sekandung

- c) Anak saudara laki-laki seayah
- d) Paman kandung
- e) Paman seayah
- f) Anak paman kandung
- g) Ahli waris kerabat lainnya
- h) Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum. (Syarifudin, 2009:93)

Adapun yang menyebabkan perpindahan wali *aqrab* ke *ab'ad* ialah sbagai berikut:

- a) Jika wali *aqrab* non-muslim
- b) Jika wali *aqrab* fasik
- c) Jika wali *aqrab* belum dewasa
- d) Jika wali *aqrab* gila
- e) Jika wali *aqrab* bisu atau tuli. (Tihami, 2018:95)

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, adapun orang-orang yang berhak menjadi wali hakim ialah: pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* (dekat) atau wali *ab'ad* (jauh);
- 3) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh lebih kurang 92,2 km ata dua hari perjalanan;

- 4) Wali *aqrab* ada dipenjara dan tidak bisa ditemui
- 5) Wali *aqrabnya* ‘*adlal*
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit);
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram;
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri akan menikah; dan
- 9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mubjir* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a) Wanita yang belum baligh;
- b) Kedua pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu;
- c) Tanpa seizin Wanita yang akan menikah; dan
- d) Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya

c. Wali *tahkim*

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si... (calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima *tahkim* ini”. Wali tahkim terjadi apabila:

- (1) Wali nasab tidak ada
- (2) Wali nasab *ghaib*, atau berpergian selama dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu; dan
- (3) Tidak aqad qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. (Tihami, 2018:96)

d. Wali *maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana

perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasannya. (Tihami, 2018:100) Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”

Dalam sebuah Riwayat diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf “lebih dari seorang yang dating meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan seorang yang engkau sukai. Kemudian Abrurahman bertanya, “apakah berlaku juga bagi diri saya? “ia menjawab”, “ya” “lalu kata Abdurahman,” aku nikahkan diri saya dengan kamu”.

Malik berkata, bila seorang janda walinya, nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau laki-laki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya. Adapun imam Syafi’i berkata, “orang yang menikahnya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh.sebab wali termasuk rukun pernikahan. (Sabiq,2013:385)

e. Wali *‘Adhal*

Wali *adhal* merupakan wali yang tidak bisa menikahkan wanita dengan lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan. Jika wali tidak mau menikahkan, harus mempunyai alasan yang syar’i, contohnya

calon suaminya ialah orang kafir, jika wali menolak dengan alasan syar'i maka wajib ditaati oleh anak perempuannya dan hak kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain. Seorang wali dikatakan *adhal* apabila;

- 1) Wali tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal anak perempuan itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;
- 2) Wali ini menikahkan anak perempuan itu dengan pilihannya, sedangkan wanita yang bersangkutan tidak setuju.

Ada beberapa alasan yang memungkinkan mengapa orang tua berusaha menghalangi pernikahan anaknya:

- a) Orang tua melihat calon menantunya miskin,
 - b) Orang tua melihat calon menantunya berasal dari kalangan rendahan
 - c) Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya.
- (Thalib, 1996:90)

Status sosial menjadi beberapa pertimbangan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya, maka dengan adanya beberapa pertimbangan bukanlah hal yang tercela, namun jika orang tua menolak menikahkan anaknya disebabkan alasan yang tidak syar'i maka hal itu tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali *adhal*.

3. Syarat wali nikah

Berkaitan dengan pernikahan yang merupakan salah satu perbuatan hukum, dimana terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu ibadah, terutama

menyangkut dengan sah atau tidaknya ibadah tersebut. Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. (Atabik, 2016:6). Dalam konteks perkawinan Islam, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut membuat perkawinan akan menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap. (Sayyad, 2018:3)

Ulama *Fiqh* menetapkan bahwa seseorang yang akan bertindak menjadi wali disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
- b. Merdeka
- c. Muslim apabila yang dinikahkan itu juga muslim
- d. Laki-laki
- e. Adil
- f. Cerdas
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. (Ahmad, 2015:56)

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilakukan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.

Akan tetapi, hak kewalian atas seorang wanita juga dapat gugur. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewaliannya yaitu:

- 1) Masih kecil atau masih di bawah umur.
- 2) Gila, apabila wali *aqrab* gila maka berpindah perwalian kepada wali *ab'ad*.
- 3) Budak
- 4) Fasik, kecuali ia sebagai imam *a'zam* (sultan)
- 5) Masih berada di dalam pengawasan wali (*mahjur'alaih*) karena tidak cerdas (dungu)
- 6) Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau hal lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki

7) Berbeda Agama

Jika terdapat salah satu dari hal-hal tersebut pada seorang wali, maka hak kewalian itu berpindah kepada wali *ab'ad* (yang lebih jauh hubungan kekerabatannya), namun wali *aqrab* yang tengah berihram tidak diperbolehkan menikahkan dan tidak boleh pula mewakili kepada orang lain. Dalam masalah ini, sultan (pemerintah) yang menjadi wali nikahnya, bukan wali *ab'ad* yang berikutnya. Sebab wali *aqrab* tidak gugur hak kewaliannya ketika ihram, tetapi hanya tidak sah ketika melakukan akad. Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali.

Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan adalah Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak dicabut hak kewaliannya. (Elimartai, 2019:42)

Wali sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan, oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Adapun syarat yang harus dipenuhi ialah:

- a) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, jika walinya kafir maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 23:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ
عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa diantara kamu yang menjadikan wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

- b) Telah dewasa dan berakal sehat, artinya anak kecil atau orang gila tidak dapat untuk menjadi wali, karena mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Ulama Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa wali tidak boleh seorang yang masih kecil.
- c) Merdeka, terdapat perbedaan pendapat mengenai perwalian budak. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik katas dirinya sendiri maupun orang lain, sedangkan menurut ulama Hanafi mengatakan seorang wanita boleh dinikahkan seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita dapat menikahkan dirinya sendiri.
- d) Laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Syarat ini ditetapkan oleh jumbuh ulama yakni ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Mengenai syarat laki-laki ulama Syafi'i berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.
- e) Adil (tidak fasik), yang dimaksud adil ialah tidak bermaksiat, tidak fasik, dia adalah orang yang baik, orang yang sholeh, dan orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar. (Syarifudin,2009:78)

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunnya sebagaimana yang dikemukakan UU NO: 1/1974 pasal 6 dan 7. Adapun syarat perkawinan dalam pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam aya 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun mengenai syarat perkawinan dalam pasal 7 UU Perkawinan NO 1 tahun 1974 ialah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut

ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Wali dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung siapa yang menikahkan mempelai perempuan. Menurut Imam Syafi'i kedudukan wali dalam pernikahan adalah rukun dari suatu perkawinan. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan yang utama adalah ayah mempelai perempuan, namun jika ayah mempelai perempuan sudah wafat, maka itu digantikan dengan kerabat yang masih mempunyai hubungan darah dengan mempelai perempuan.

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu; adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Adapun akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Orang yang menjadi wali nikah adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b) Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, Adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari Wanita, dan mahar akad sebesar mahar *mitsil* atau kurang dari mahar *mitsil* apabila wali *ridho*.
- c) Tidak adanya peneipuan dari masing-masing pihak.
- d) Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan *fasakh* seperti penyakit kritis berbahaya. (Musyafah, 2020:8)

Pernikahan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yang mana rukun nikah yang pertama ialah:

1. Wali, Adapun syarat-syarat wali dalam pernikahan adalah:
 - a. Baligh, berakal (tidak sah ana kecil menjadi wali dalam perkawinan dan tidak boleh pula orang gila).
 - b. Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan).
 - c. Laki-laki (tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri).
 - d. Seagama (tidak sah orang kafir menikahkan perempuan yang Muslimah)
 - e. Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan).
2. Saksi.
3. Ijab dan qabul, ijab dan qabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.
4. Calon suami, syarat sah menikah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal.42: “syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.”
5. Calon istri, calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. (Musyafah, 2020:117)

4. Dasar hukum wali nikah

Ketentuan tentang yang menjadi dasar hukum tentang wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai referensi. Menurut jumbuh ulama “keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-qur’an dan hadist”. Ayat al-qur’an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya Q.S al:Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf”

Sebab diturunkan ayat ini adalah berdasarkan sebuah riwayat bahwa Ma’qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikannya dengan talak satu. Setelah habis masa iddah-nya mereka berdua ingin rujuk, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khatab untuk meminangnya. Ma’qil menjawab; hai orang celaka, aku memuliakan engkau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tetapi kau ceraikan dia. Demi Allah tidak akan ku kembalikan kepadamu, maka turunlah al-baqarah ayat 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma’qil mendengar ayat itu, maka berkata: ya Allah, aku dengar dan aku taati. Dia memanggil orang itu dan berkata: aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR.Bukhori, Abu Daud, Turmuzi)

Dengan mempelajari sebab turunnya ayat ini, dapat dipahami bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andai kata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali tentu ia akan melakukannya, Ma’qil ibn Yasar pastinya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu adaikan dia tidak mempunyai kekuasaan itu,

atau andai kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya (Elimartati, 2019:40)

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk kepada firman Allah dalam Q.S Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya adalah Q.S An-nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنِ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka”

berdasarkan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi disebutkan:

عن أبي مس قل, قل رسول الله عليه و سلم لا نكاح الا بولي
(سنن الترمذي, حديث 1020)

“Dari Abu Musa berkata, berkata Rasulullah SAW Tidak sah nikah kecuali ada wali”(HR Sunan At-Tirmidi, hadist no 1020)

Hadist di atas dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan tidak sah jika dilaksanakan tanpa adanya wali, keberadaan wali dalam pernikahan memberikan indikasi bahwa keberadaan wali sangat penting dalam pernikahan. Wali ditunjuk berdasarkan hirarki dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling *aqrab* dan lebih kuat hubungan darahnya, yaitu: Ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan garis keturunan ibu. (Hidayah,2014:74)

5. Kedudukan wali dalam pernikahan

Perbedaan pendapat tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibahas oleh para ahli dalam hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dalam perkawinan, hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik yang sudah janda atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut ialah sebagai berikut: (Syarifuddin, 2009:74)

- a. Ulama Hanafiah, Ulama Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan wanita

yang sudah dewasa dan sehat akal nya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.

- b. Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa, sehat akal nya atau tidak, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.
- c. Ulama Dzahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan. (Syarifuddin, 2009:74)

Sayyid Sabiq dalam kitabnya mengatakan wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada juga yang khusus, yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik Ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Adapun diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya. (Elimartati, 2019:45)

Menurut ulama *fiqh*, terjadi perbedaan pendapat mengenai nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

Dalam kitab *Bidayat al-mujtahid wa nihyat al-muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan "ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sah nya nikah atau tidak. Berdasarkan Riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak sah nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sah nya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i".

Adapun Abu Hanifah Zufar asy-sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon

suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah firman Allah dalam surah al-baqaroh ayat 234 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“kemudian apabila telah habis masa iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Adapun Imam Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Abu Daud mengatakan bahwa wanita-wanita janda berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya. (Elimartati, 2019:45-46)

Ulama Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah, adapun alasannya antara lain terdapat dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.*

Ayat tersebut ditunjukkan kepada wali, para wali diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri di satu pihak. Dan melarang wali untuk menikahkan wanita muslim dengan lelaki non-muslim sebelum mereka beriman. Jika wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan laki-

laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu, karena urusan perkawinan itu urusan wali.

Selanjutnya mengenai kedudukan wali dalam pernikahan menurut ulama Syafi'i terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik perhatianmu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ayat ini juga ditunjukkan kepada wali, supaya mereka tidak mengawinkan wanita Islam dengan orang-orang musyrik, dalam ayat ini jelas bahwa urusan wali merupakan suatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan. (Rohmat, 2011:7)

6. Urutan menjadi wali nikah

Jika seorang perempuan hendak menikah, maka ia wajib memperoleh persetujuan walinya. Dan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa. (peunoh, 1988:76)

Berbicara mengenai urutan wali nikah, pada dasarnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an ataupun hadist, Adapun yang menyebutkan penjelasan langsung mengenai tertib urutan wali hanyalah pendapat sahabat. Mengenai perpindahan hak kewalian menurut ulama Hanafiyah terjadi bila wali *aqrab* berpergian jauh, *ghaib* dan sulit untuk

menghadirkannya maka hak kewalian berpindah kepada wali *ab'ad* dan tidak kepada wali hakim. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh ulama Malikiyah. Sementara yang menjadi dasar berpindahnya kewalian kepada wali hakim saat wali *aqrab* berada ditempat lain menurut jumhur ulama disamakan kepada wali yang tidak ada. (Syarifuddin,2010:90) Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-23 disebutkan:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Akil dan Baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari:
 - 1) Wali nasab
 - 2) wali hakim

Pasal 21

- a) wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- b) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai Wanita.
- c) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d) Apabila satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Adapun urutan wali nikah secara rinci sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung\Saudara laki-laki seayah
4. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
8. Saudara laki-laki ayah sekandung
9. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
10. Anak laki-laki paman sekandung
11. Anak laki-laki paman seayah
12. Saudara laki-laki kakek seayah
13. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

(Abdurrahman, 2010:118)

Pasal 23

- (a) Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhlal* atau enggan.
- (b) Dalam hal wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ulama Hanafiah membagi wali untuk Wanita menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat perkawinan, dan bagi gadis kedudukan wali hanya dimintai izinnya. Oleh sebab itu janda tidak memerlukan wali, sebab ia telah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Oleh sebab itu mazhab Hanafiah mengatakan posisi wali itu mutlak dan walaupun ada hanya ditujukan kepada wanita yang belum dewasa (gadis).

Walaupun status wali menurut mazhab Hanafiah tidak mutlak ada, namun mazhab Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian adalah anak laki-laki dari perempuan yang sudah menikah, anak laki-laki tersebut memiliki hak pertama sebelum ayah dan kakek. Jika tidak ada anak laki-laki maka yang berhak menjadi wali nikah ialah ayah, kakek, paman, dan seterusnya pihak ayah.

Mazhab Maliki berpendapat, jika wanita *baligh* dan berakal sehat serta masih gadis, maka hak menikahkan dirinya ada pada wali. Namun jika ia janda hak itu ada pada keduanya. Sebaliknya, tidak boleh menikahkan wanita janda tanpa persetujuannya, dan ia tidak boleh menikahkan dirinya tanpa persetujuan walinya. Meskipun demikian pengucapan akad adalah hak wali. (Supriyadi,2011:43)

Terjadi perbedaan pendapat tentang status wali dalam mazhab Maliki, jika wali dari kerabat jauh yang menikahkan, padahal wali dari kerabat dekat masih ada, ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu

fasakh. Meskipun begitu, urutan wali dalam mazhab Maliki sama dengan mazhab Syafi'i dan Hambali.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa ayah adalah wali nikah yang utama, lalu penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) yang mana wanita tersebut punya anak, lalu berurut-urut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya. Dan jika semuanya tidak ada barulah berpindah ke wali hakim. Aj-Juzairi lebih jelas lagi mengatakan tentang urutan wali nikah menurut mazhab Maliki, terutama kewenangan wali *mubjir* ialah sebagai berikut:

- 1) Bapak dan penerima wasiat bapak
- 2) Kakek
- 3) Penguasa (malik) karena ia memiliki kekuasaan umum

Sebagaimana urutan di atas, tampaknya terdapat perbedaan pendapat tertib wali menurut mazhab Malikiyah, pada uraian pertama, urutan wali yang utama adalah ayah dan anak meskipun ia anak hasil zina. Adapun urutan kedua ialah ayah dan kakek serta penguasa. Perbedaan itu hanya terjadi pada kewenangan mutlak dan khusus. Apabila terjadi perkawinan pada dasarnya wali *mubjir* harus didahulukan. (Supriyadi,2011:44)

Menurut Syafi'i, dijelaskan bahwa wali merupakan rukun nikah, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Secara umum ulama Syafi'i mengelompokkan wali menjadi tiga bagian yaitu: wali *aqrab*, wali *ab'ad* dan wali hakim. Adapun urutannya ialah sebagai berikut: ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dan jika semuanya tidak ada maka perwalian beralih ke hakim.

Dalam pandangan Hanabilah, wali pada dasarnya sama dengan pendapat mazhab Malikiyah dan Syafi'i. ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (*dhururi*) dalam pernikahan.

Tanpa adanya wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahan tidak sah. Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum, kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya. Berbeda dengan Hanafiah yang berpandangan bahwa wali itu penting bagi gadis, sementara orang dewasa baik gadis maupun janda mereka memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukainya.

Mazhab Hambali mengurutkan wali: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang berada dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim. Adapun yang berhak menjadi wali nikah adalah bapak, kakek sampai garis keatas, anak laki-laki, anaknya anak laki-laki (cucu) sampai ke bawah. Secara *ijma* mereka adalah wali *aqrab* yang didahulukan. Setelah itu dari garis anak laki-laki bapak, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak dari saudara laki-laki bapak, anak saudara laki-laki sampai garisnya, paman sekandung, paman dari pihak ibu, anak paman sekandung, anak laki-laki paman dari pihak ibu dan seterusnya, para paman dari pihak kakek, paman dari pihak bapaknya kakek begitulah seterusnya. Didahulukan anak dari pihak wali *aqrab* dari pada yang lain. (Supriyadi,2011:47)

Mazhab Hambali mengurutkan wali yang pertama ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian wali *mubjir* seterusnya wali *aqrab* seperti dalam ahli waris.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak se-*kufu* atau kurang dari mahar *mitsil* maka akad nikahnya sah. Akan tetapi jika yang mengawinkan bukan ayah atau kakeknya, dengan yang tidak sepadan atau kurang dari mahar *mitsil* maka akad tersebut tidak sah.

Semua mazhab sepakat mengatakan bahwa jika tidak ada wali *aqrab*, maka wali hakim dapat mengawinkan anak laki-laki dan anak perempuan kecil, juga mengawinkan wanita dewasa atas persetujuan mereka.

Semua mazhab menyetujui bahwa ayah dan kakek adalah orang yang paling berhak menjadi wali nikah, kemudian anak laki-laki sekandung, anak laki-lai seayah, paman dan seterusnya dari pihak ayah, jika tidak ada maka bisa berwali hakim.

Pada dasarnya wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Secara keseluruhan urutan wali nasab sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak alaki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak alaki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah. (Rofiq, 2013:67)

Menurut Mazhab Hanafi, urutan wali dalam pernikahan sama seperti dalam Mazhab Syafi'i, namun ada perbedaan Ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali tidak ada. Jika menurut Mazhab Syafi'i jika kerabat dekat tidak ada maka kewaliannya pindah kepada wali hakim, namun menurut Mazhab Hanafi, sebelum pindah kewali hakim masih ada

wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Yang mana urutan mereka:

1. Ibunya (ibu dari perempuan yang akan menikah).
2. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu).
3. Anak perempuannya.
4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki).
5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya).
6. Saudara perempuan seayah seibu.
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu.
9. Keponakan (anak laki-laki dari saudara perempuan).
10. Bibi dari pihak ayah.
11. Paman dari pihak ibu.
12. Bibi dari pihak ibu.

Begitulah seterusnya, dari yang terdekat hubungan kerabatnya, baru setelah ketiadaan mereka semua baru hak kewalian berpindah kepada wali hakim. Alasannya bahwa mereka (kerabat dari ibu) termasuk dalam orang yang berkepentingan dalam pernikahan, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta merasa ikut prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. (Abdurrahman, 1990:26)

Apabila wali tersebut tidak ada atau ada hal yang menghilangkan kewaliannya, maka hak perwalian tersebut berpindah ke wali hakim.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau mungkin berhalangan, tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhlah* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. (Elimartati, 2019:44)

7. **Praktek wali dalam perkawinan di Indonesia**

Undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 6 ayat 2 disebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan adanya pasal ini bagi umat Islam dianggap sah suatu perkawinan jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Sebagian besar umat muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, karena itu dalam praktik pernikahan wali mempunyai kedudukan yang penting, yaitu sebagai rukun perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 11 ayat 2 mengatakan bahwa akta nikah bagi umat Islam harus ditanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Maka jelas pada praktiknya wali nikah itu dibutuhkan bagi seorang perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan. (Rohmat, 2011:12)

Hukum Islam di Indonesia merupakan hukum yang tidak tertulis dan tersebar dalam kitab-kitab fikih dan dalam rangka membuat satu rujukan hukum Islam yang tertulis sebagai pemberlakuan pasal 2 ayat 1 UU No 1 tahun 1974, maka melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam umat muslim jadi mempunyai rujukan dalam masalah perkawinan, waris dan waqaf.

Pada pasal 14 KHI jelas mengatakan bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Dan dalam pasal 19 KHI menyebutkan "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Pada pasal 20 ayat 1 menegaskan "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil balig". (Rohmat,2011:14)

8. Fungsi dan hikmah wali nikah dalam pernikahan

Pernikahan tidak hanya terkait dengan ikatan hukum antara lelaki dan perempuan yang berstatus sebagai istri, tetapi pernikahan juga berarti mengikat tali persaudaraan antara dua buah keluarga besar dari masing-masing pihak. Dengan adanya wali secara tidak langsung berarti bahwa pernikahan harus melibatkan keluarga terutama ayah mempelai perempuan. Dengan adanya wali, anak perempuan diajarkan untuk menghilangkan dendam kepada sang ayah apabila selama ini ia kurang berhubungan baik dengan ayahnya.

Pernikahan bagi seorang wali merupakan momentum yang sangat mengharukan, dengan adanya wali, seorang anak perempuan belajar untuk menghargai keberadaan sang ayah yang selama ini menjadi pelindung dirinya. Dan adanya wali nikah merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, sang ayah menunjukkan bahwa ia telah berhasil mengantarkan anak perempuannya itu hingga usia dewasa dan siap untuk hidup Bersama lelaki lain yang menjadi suaminya. Menjadi wali berarti bentuk tanggung jawab terakhir seorang ayah kepada anak perempuannya.

Dalam Islam dilarang mengabaikan wali dalam pernikahan, oleh karena itu, bila seorang anak perempuan hendak menikah dengan seorang laki-laki maka haruslah dengan perantara orang tuanya (wali) dan dengan persetujuan walinya. Supaya rumah tangga yang didirikan oleh anak dengan suaminya berhubungan baik dengan orang tuanya. Jangan hendaknya rumah tangga sampai terputus *silaturahmi* antara seorang anak dengan orangtuanya dikarenakan si anak kawin dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya. (Yunus, 1983:24)

B. *Taukil* Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian *taukil* wali nikah

Kata *taukil* diartikan sebagai penyerahan/penerimaan kekuasaan bermakna suatu proses, cara, serta tindakan melimpahkan hak wewenang. Pada hakikatnya *taukil* wali nikah

dapat berlangsung secara lisan, akan tetapi untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti baiknya dilaksanakan dengan tertulis dan disaksikan oleh orang lain. (Oktaviani, 2019:167)

Dari segi makna secara *etimologi*, baik *taukil/wakalah* tidak terdapat perbedaan, karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakalah*. Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah *syara'* dalam Perspektif berbagai mazhab ialah sebagai berikut:

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menepati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan).

Ulama Malikiyah mengatakan, *al wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.

Ulama Hanabila mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan agar diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* adalah penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. (Shendi, 2022:231)

Wali mempelai wanita mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang juga berarti penyerahan kewenangan wali kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menepati posisi wali sebagai pihak yang mewakili (wakil)

mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil hanya berkedudukan sebagai orang yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai wanita, kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil.

Dari berbagai defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *taukil* ialah berpindahnya hak atau kewajiban seseorang kepada orang lain dengan suatu alasan tertentu yang menimbulkan suatu kewajiban bagi orang yang menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

2. *Taukil* dalam pernikahan

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan, bila seseorang mengatakan *wakkalatu amri ilallah*, maksudnya ialah “kuserahkan urusanku kepada Allah”. Sedangkan menurut istilah *wakalah* berarti perwakilan dari orang yang boleh bertransaksi terhadap hal-hal yang bisa diwakilkan. Menurut Hasby Ash Shiddiqiey, *wakalah* ialah akad penyerahan kekuasaan, yang pada saat akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak.

Menurut ulama Hanafiah, *wakalah* ialah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian oleh seseorang kepada orang lain agar orang itu bisa melaksanakan apa yang telah dikuasakan. (Zakiah, 1995:302)

Menurut Hnafiah, mewakilkan akad dalam perkawinan sah dari pihak laki-laki maupun perempuan ataupun dengan orang lain, walaupun bukan walinya dengan syarat pihak laki-laki dan perempuan memiliki kecakapan yang sempurna, yaitu berakal, baligh dan merdeka. Kebolehan perempuan mewakilkan dirinya dalam akad perkawinan dengan selain walinya karena ia memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali.

Wakalah hukumnya boleh menurut Al-Qur’an, sunnah, dan *ijma’*. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 19:

.. فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هُدًى إِلَى الْمَدِينَةِ ..

Artinya: “..maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota....”

Ayat tersebut menjadi dalil diperbolehkannya *wakalah*, ayat tersebut mengandung anjuran agar salah satu dari mereka diutus untuk kekota dan mewakili mereka dalam suatu urusan. *Wakalah* dapat diucapkan dengan setiap ucapan yang artinya memberikan izin, contohnya: “lakukan ini...” atau “engkau saya izinkan melakukan itu..”.

Perwakilan merupakan salah satu akad yang dibolehkan, para ulama *fiqh* sepakat bahwa setiap akad yang diperbolehkan dilakukan sendiri, juga diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, penyelesaian sengketa, pernikahan, perceraian dan jenis akad yang lain yang memungkinkan diwakilkan kepada orang lain.

Keabsahan dari suatu pernikahan ditentukan oleh keberadaan wali, maka dalam kondisi apapun ia harus ada walaupun dengan cara wali berwakil sekalipun. Adapun uzur-uzur yang membenarkan diwakilkannya wali nikah ialah:

- a) Sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan.
- b) Jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali (*masafah al-qhasri*).
- c) Sedang dalam keadaan haji atau umrah. (Noor, 2019:4)

Jadi Islam sendiri sebenarnya mentolerir untuk untuk berwakil sebagai wali dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Rasulullah saw sendiri seringkali menjadi wakil atas akad pernikahan para sahabat. Abu Daud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwasannya Rasulullah saw berkata kepada seorang laki-laki, “Apakah engkau ridha bila akau menikahkanmu dengan fulanah?

Dia menjawab, “iya”. Kemudian Rasulullah saw bertanya kepada seorang perempuan “*apakah engkau ridha jika akau menikahkanmu dengan fulan?*” Dia menjawab “iya”. Rasulullah saw lantas menikahkan keduanya. Setelah itu, dia mencampuri istrinya sebelum menetapkan maharnya dan tidak memberinya apapun. Laki-laki yang dinikahkan Rasulullah saw ini adalah seorang yang ikut perang Hubaidiyah. Hadist ini bisa dijadikan dalil bahwa seorang wakil boleh menjadi wakil bagi dua pihak. (Sabiq, 2011:387)

Hukum perkawinan memungkinkan untuk adanya *wakalah*, perwakilan dalam akad pada dasarnya dapat terjadi secara lisan, namun lebih baik hendaklah dilakukan secara tertulis. Wakil dalam akad nikah berkedudukan sebagai duta yang menyertakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu orang yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakil*) untuk menikahkan calon mempelai perempuan, setelah akad selesai maka berakhir pulalah tugas wakil.

Teknis *taukil* wali nasab tidak diatur secara rinci dalam peraturan, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara lisan dan disaksikan dua orang laki-laki atau secara tertulis disaksikan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN atau penghulu.

3. Dasar hukum *taukil* wali nikah

a. As-sunnah

عن سليمان بن يسار، ان انبي صلله عليه و سلم :بعث ابار افع مولاه و ر جلالا من الا نصا رفز و جاه ميمونة بنت الحارث و هو بالمدينة قبل ان يخرج

“Dari Sulaiman bin Yasir, bahwasannya Nabi SAW, mengutus Abu Rafi’ mantan budaknya dan seorang laki-laki Ansar lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Haris, yang mana saat itu beliau sedang berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram)” (diriwayatkan oleh Malik didalam *Al-Muwaththa*). (Syaukani, 2006:169)

b. Ijma'

Hukum asal *taukil* ialah *jaiz* (boleh), *taukil* terkadang hukumnya sunnah jika menolong terhadap perkara yang disunnahkan, terkadang makruh jika menolong perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili. (az-Zuhayli, 2013:4061)

c. Kompilasi Hukum Islam BAB IV pasal 28

Dalam hal ini mengisyaratkan adanya perwakilan wali dalam akad nikah, akad nikah yang dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

4. Syarat *taukil* wali

Untuk dapat melakukan *taukil* maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya, menurut ulama Hanafiah, rukun *wakalah* itu hanya ijab dan qabul, akan tetapi jumhur ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, Adapun pandang mereka mengenai rukun dan syarat *wakalah* ialah:

1. Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)
 - a. Orang yang memberi kuasa disyaratkan memiliki hak untuk mewakilkan pada bidang-bidang yang diperbolehkan, tidak sah jika ia mewakilkan yang bukan haknya.
 - b. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, pemberi kuasa cakap bertindak atau *mukallaf* tidak sah jika pemberi kuasa itu masih dibawah umur atau orang yang tidak cakap atau gila.
2. Orang yang diwakilkan (*Al-wakil*)

- a. Penerima kuasa perlu memiliki kecakapan akan aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi syarat utamanya.
- b. Penerima perlu memiliki kemampuan dalam menjalankan amanah.

3. Shigat

- a. Adanya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima, dimulai dari aturan, proses akad serta proses yang mengatur *wakalah*.
- b. Isi dari perjanjian adalah pendelegasian dari pemberi ke penerima.
- c. Tugas penerima perlu dijelaskan oleh pemberi kuasa. *Wakalah* sah dilakukan atas apa saja yang bisa diwakilkan yang berkaitan dengan kebebasan manusia dalam bertransaksi. Dan *wakalah* dapat menjadi batal jika salah satu pihak membatalkannya. *Wakalah* juga batal jika yang mewakili diberhentikan oleh yang mewakilkan.

- 4. Sesuatu yang dapat diwakilkan (*muwakil fih*), dapat berupa pekerjaan atau urusan yang memang dapat untuk diwakilkan, dan sesuatu yang akan diwakilkan harus diketahui dengan jelas. (Ghozali, 2003:165)

Dalam melaksanakan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam *Taukil*, Adapun rukun dan syarat-syarat *Taukil* adalah sebagai berikut:

- a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti orang gila, anak kecil yang masih

dalam wilayah pengasuhan orang tua, ataupun orang gila yang tidak sempurna akalnya. (az-Zuhayli, 2013:4061)

b. Wakil

Persyaratannya sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Laki-laki
- 4) Adil (tidak fasik), mampu menjalankan ajaran Agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk mempelai laki-laki. (Basyir, 1999:46)

c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan;

- a) Menerima penggantian. Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.
- b) Perbuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh *muwakkil*.
- c) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (mubah)
- d) Diketahui dengan jelas. *Muwakkil* harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil mengatakan: “aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku”. Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

d. *Shigat* (lafaz Mewakilkan) disyaratkan bahwa *shigat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh “aku wakilkan perbuatan ini kepada

engkau, atau kepada si fulan”. Tidak disyaratkan qabul wakil, tapi disyaratkan untuk tidak menolak. (Mas’ud, 2000:115)

5. Hak dan kewajiban *taukil* wali nikah

Kewajiban dalam akad perkawinan yang harus dipenuhi demi terlaksananya tujuan dari suatu akad perkawinan, seperti menyerahkan, menerima, memenuhi dan meminta untuk dipenuhi. Hak-hak dalam perkawinan Kembali kepada orang yang asli, sedangkan wakil hanyalah sekedar utusan dan menyampaikan apa yang di inginkan orang yang mewakilkan. (Khairul, 2018:50)

Menurut jumhur selain mazhab Hambali hak-hak akan Kembali kepada wakil bukannya kepada orang yang dia wakil, hukum utusan dalam akad perkawinan seperti hukum wakil. Berdasarkan hal ini, ia berhak agar istri dibawa oleh suaminya. Istri juga berhak menuntut suami agar segera diberi kewajiban mahar. (az-Zuhayli, 2013:210)

Berdasarkan pada dua pendapat di atas ada dua hal yang menentukan hak dan kewajiban wakil, pertama mengatakan bahwa wakil tidak mempunyai hak selain dari apa yang diinginkan pemberi wakil, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ha wakil tidak terbatas pada menikahkan saja tetapi juga pada akibat dari pernikahan tersebut, sepeerti menuntut suami untuk memenuhi mahar yang telah dijanjikan.

6. Orang yang berhak menjadi wakil

Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakil*) untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya *taukil* wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan

terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari maka hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Seseorang yang berhak menjadi wakil ialah orang yang sudah baligh, berakal, dan merdeka karena ia memiliki kemampuan yang sempurna, setiap orang yang memiliki kemampuan sempurna berhak untuk melangsungkan akad untuk dirinya sendiri, dan setiap orang yang berhak menikahkan dirinya sendiri ia juga berhak untuk menikahkan orang lain sebagai wakilnya.

Adapun orang yang tidak sempurna akalnya, maka ia tidak berhak menjadi wakil bagi orang lain. Seperti orang gila, seorang budak, ataupun orang idiot. (Sabiq, 2011:388)

7. Pandangan ulama terhadap *taukil*

Para ulama khususnya imam empat mazhab berbeda pandangan mengenai *taukil* wali nikah Adapun pandang mereka ialah:

a) Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah *muwakil* tidak mengizinkan wakilnya untuk mewakilkan pada orang lain, maka sesungguhnya ia tidak sah baginya mewakilkan pada orang lain, kecuali dalam keadaan:

Keadaan pertama, jika *muwakil* pada wakil atas perkara yang tidak patut dengan perkara tersebut untuk mengurusnya oleh dirinya, sebagaimana *muwakil* mewakilkan pada wakil untuk menjual binatang ternak dipasar umum yang mana pasar itu besar yang tidak pas untuk diurus sendiri, maka bagi wakil dalam keadaan seperti ini hendaknya mewakilkan kepada orang lain dalam menjualnya, dengan syarat *muwakil* mengerti kedudukannya lebih mashur, maka apabila syarat ini tidak nyata dan wakil mewakilkan pada orang lain tanpa izin

muwakil yang asli, maka kedudukan hart aitu dipermasalahkan.

Keadaan kedua, ketika *muwakil* mewakilkan pekerjaan yang banyak, yang wakil tidak mampu mengurus sendiri, maka wakil (dalam hal ini boleh mewakilkan pada orang lain) guna meringankan bebannya, dan tidak diperkenankan bagi wakil mewakilkan pada orang lain yang lebih rendah kerjanya.

Dan ketika wakil mewakilkan (pada orang lain) kemudian *muwakil* (asli) mencabut perwakilannya pada wakil pertama, maka wakil kedua tidak tercabut karena tercabutnya wakil pertama, maka ketika *muwakil* (asli) bertindak mencabut pada perwakilannya pada wakil kedua maka baginya boleh mencabutnya dengan bebas dan bagi wakil pertama bisa mencabut perwakilannya pada wakil kedua.

Jika *muwakil* (asli) mati ketika perwakilan pertama dan kedua menjadi gugur, dan apaun wakil yang menyerahkan sepenuhnya pada wakil maka bagi wakil boleh mewakilkan pada orang lain secara mutlak.

b) Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafi, tidak diperkenankan bagi wakil mewakilkan kepada orang lain tanpa izin *muwakilnya*, kecuali dalam beberapa hal:

Pertama, Ketika seorang mewakilkan kepada orang lain dalam menghindari (menolak) sesuatu dari zakat, maka wakil dalam wakil ini bisa mewakilkan pada orang lain tanpa izin *muwakilnya* dan ia diperbolehkan mentasarufkannya tanpa izin *muwakil* asli, lain halnya ketika seseorang mewakilkan pada orang lain untuk membeli *udhiyah*, kemudian wakil mewakilkan pada orang lain lalu ia (wakilnya wakil) membelinya, maka pembelian dalam hal seperti ini tergantung

kepada *muwakil* asli. Apabila ia membolehkannya maka sah, jika ia tidak mengizinkan maka tidak sah.

Kedua, ketika seorang mewakilkan kepada orang lain dalam menerima hutang untuknya, maka bagi wakil hendaknya mewakilkan pada seseorang dari orang-orang yang mencukupinya yakni orang yang menanggung nafkahnya. Maka dalam keadaan seperti ini ia lepas, karena sesungguhnya tangan orang yang dalam tanggungannya seperti tangan wakil, Adapun ketika seseorang mewakilkan pada orang lain yang bukan tanggungannya dan orang yang berhutang menolak hutang kemudian *muwakil* asli (datang) sampai ketangan *shohibah*, maka orang yang berhutang bebas dari hutang. Adapun ketika hutang itu tidak sampai kepada *muwakil* asli dan rusak di tangan wakil kedua maka *al-madin* tidak lepas dan wakil kedua wajib menanggung hutang dan bagi wakil kedua Kembali ke wakil pertama yang telah mewakilinya.

Ketiga, Ketika *muwakil* mewakilkan pada seseorang untuk menjual barang dagangan kemudian mencari tahu kira-kira harga barang yang akan ia jual itu, lalu wakil mewakilkan pada orang lain untuk pergi ke *muwakil* asli agar dapat mendengar darinya kira-kira harga barang tersebut, maka perwakilannya sah tanpa izin *muwakil* asli, karena (sesungguhnya) yang dimaksud adalah kira-kira harga yang telah berhasil tanpa bahaya.

c) Ulama Habilah

Menurut ulama Hanabilah tidak diperbolehkan bagi wakil mewakilkan kepada orang lain dalam perkara yang bisa diurus sendiri. Maka ketika *muwakil* mewakilkan (kepada wakil) sesuatu yang tidak sah kepadanya untuk mengurusnya, maka sesungguhnya ia sah baginya mewakilkan pada orang lain dalam hal tersebut. Bagitu pula jika *muwakil* mewakilkan

(pada wakil) sesuatu yang lemah oleh dirinya, maka sesungguhnya sah baginya mewakilkan dalam pengalamannya kepada orang lain.

Dan ketika *muwakil* (asli) mengizinkan (wakil) mewakilkan kepada orang lain, maka sah. Begitu pula ketika mewakilkan dengan *wakalah mufawwidoh* sekiranya ia mengatakan kepada wakil “lakukanlah apa yang kamu mau” maka sesungguhnya dalam hal ini sah baginya mewakilkan kepada orang lain.

d) Ulama syafi'iyah

Imam Syafi'i beprandangan bahwa sah bagi wakil mewakilkan pada orang lain dalam hal seorang wakil tidak mampu atau tidak patut pada hal tersebut dalam mengurusnya tanpa izin dan jika tidak begitu maka tidak boleh mendapat izin dari wakilnya yang asli dengan jelas atau samar. (al-Jauzury :151-152)

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019

Dalam bab IV pelaksanaan pencatatan nikah pada pasal 12 disebutkan:

1. Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
2. Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh berakal
 - d. Adil
3. Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. Bapak kandung
 - b. Kakek (bapak dari bapak)
 - c. Bapak dari kakek (buyut)

- d. Saudara laki-laki seapak seibu
 - e. Saudara laki-laki seapak
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 - h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
 - i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
 - j. Anak paman seapak seibu
 - k. Anak paman seapak
 - l. Cucu paman seapak seibu
 - m. Cucu paman seapak
 - n. Paman bapak seibu
 - o. Paman bapak seapak
 - p. Anak paman bapak seapak seibu
 - q. Anak paman seapak
4. Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN LN/PPPn, atau orang lain yang memenuhi syarat.
 5. Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
 6. Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral. (PMA, 2019:20)

C. Penelitian Yang Relevan

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Fenomena *Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu” yang diantaranya ialah:

1. Anita anjarwati, IAIN Metro, tentang “faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui

tokoh agama” fokus masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwaliann nikah melalui tokoh agama di kampung Mataran Ilir kecamatan Seputih Surabaya. Dan Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah faktor tidak percaya diri dan faktor Pendidikan.

Relevansi pada penelitian pertama dengan penelitian ini ialah: persamaannya sama-sama membahas tentang *taukil* wali nikah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian pertama membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang akibat dan dampak dari fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di tinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

2. Nattasya Meliandaya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang “Implementasi *taukil* wali dalam peraturan Menteri agama Nomor 20 tahun 2019 di kota malang”. Fokus masalah dari penelitian ini adalah apakah penerapan *taukil* wali sudah sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, dan Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang *taukil* wali dikantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun setiap penerapan peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-masing yang terjadi.

Relevansi penelitian kedua dengan penelitian ini adalah: persamaannya sama-sama membahas tentang *taukil* wali nikah. Sedangkan perbedaannya ialah di penelitian kedua ini lebih membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019, sedangkan di penelitian ini membahas tentang akibat

dan dampak dari fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di tinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

3. M. Burhanuddin Ubaidillah, STAI Darussalam Nganjuk, 2018 tentang “Konsep *wakalah* wali nikah dalam prespektif hadist dan *fiqh* al-hadist”. Fokus penelitian ini ialah tentang bagaimana konsep *wakalah* wali nikah dalam prespektif *fiqh* dan al-hadist, dan Adapun Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan prespektif hadist dengan analisis *fiqh* al-hadist dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah penyerahan kekuasaan kepada orang lain pada kedudukan yang sama baik secara mutlak atau terbatas. Setiap bentuk pelaksanaan *wakalah* harus atas dasar tolong menolong dalam urusan manusia, *wakalah* dalam berbagai bentuk pada dasarnya diperbolehkan.

Relevansi penelitian ketiga dengan penelitian ini ialah: persamaannya sama-sama membahas tentang *taukil* wali nikah. Sedangkan perbedaannya ialah di penelitian ketiga membahas tentang konsep *wakalah* wali nikah dalam Perspektif *fiqh* dan al-hadist. Sementara penelitian ini membahas tentang akibat dan dampak dari fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di tinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

4. Iftidah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 tentang “Pandangan masyarakat tentang *taukil* wali studi kasus di Desa Dempet Kabupaten Demak”. Fokus masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pandangan masyarakat tentang *taukil* wali di Desa Dempet Demak, dan Adapun kesimpulan dari penelitian ini masyarakat desa Dempet Demak menganggap hal ini wali yang ditaukikan sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak ada kemampuan untuk mencoba menikahkan anaknya sendiri. Hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti ayahnya sedang dalam suatu ketidakmampuan mengucapkan ijab qabul”.

Relevansi penelitian keempat dengan penelitian ini ialah: persamaannya ialah sama-sama membahas tentang *taukil* wali nikah.

Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ke empat membahas tentang pandangan masyarakat tentang *taukil* wali nikah di Desa Dempet Demak. Sementara penelitian ini membahas tentang akibat dan dampak dari fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di tinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

5. Miss Nurhasilah Kuema, dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-faktor yang membolehkan perkawinan dengan wali hakim (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen tahun 2016)”. Fokus masalah dalam penelitian ini terfokus hanya satu faktor saja, yaitu mengapa menggunakan wali hakim dalam pernikahan. Dan Adapun kesimpulan dari karya ilmiah ini ialah mengenai faktor-faktor yang membolehkan perkawinan dengan wali hakim adalah wali seluruhnya telah meninggal dunia, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (*maqfud*), tidak mempunyai wali nasab, dan wali nasab non muslim.

Relevansi penelitian kelima dengan penelitian ini ialah: persamaannya sama-sama membahas tentang wali nikah. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian kelima membahas tentang faktor-faktor yang membolehkan nikah wali hakim. Sedangkan penelitian ini membahas tentang akibat dan dampak dari fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di tinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dalam kasus *taukil* wali nikah di Desa Parit Kebumen, dengan metode pendekatan kualitatif.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan bertempat di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Alasan peneliti melakukan penelitian mengenai Fenomena *Taukil* wali nikah kepada Penghulu, Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis di Tinjau dari Prespektif Hukum Keluarga Islam.

2. Waktu penelitian

Tabel 3.1 Rencana berlangsungnya penelitian penulis

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | Nov 2021 | Des 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | Mai 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | |
| 1. | Penyusunan Proposal Skripsi | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 2. | Bimbingan Praseminar | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 3. | Seminar Proposal Skripsi | | | | | ✓ | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 4. | Penelitian | | | | | | | ✓ | | |
| 5. | Bimbingan Hasil Penelitian | | | | | | | | ✓ | |
| 6. | Munaqasya | | | | | | | | | ✓ |

C. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjadikan peneliti sebagai instrument kunci atau utama. Sebagai instrument kunci, peneliti melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrument pendukung lainnya seperti daftar wawancara, *field-notes*, *camera*, *recorder* dan lain-lain.

D. Sumber Data

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah, ayah mempelai wanita (*muwakkil*), pasangan pengantin (mempelai pria), penghulu (wakil), serta tokoh Agama di Desa Parit Kebumen, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto, artikel, serta profil Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, teknik yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, untuk mengetahui permasalahan yang lebih terbuka dan mendalam dengan cara peneliti menyampaikan bahwa peneliti sedang meneliti fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum

Keluarga Islam, yang dibantu dengan buku catatan, Hp recorder dan kamera.

2. Dokumentasi, diambil sebagai bukti bahwa peneliti benar melakukan sebuah penelitian di Desa parit kebumen, dan dalam hal ini penulis mendapatkan profil desan dan dokumentasi lainnya.
3. Observasi, dilakukan melihat secara langsung proses pernikahan, yang diambil sebagai bukti bahwa peneliti benar melakukan sebuah penelitian di Desa Parit Kebumen.

F. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data pada penelitian ini model Miles dan Huberman yang mana yang mana prosesnya meliputi tiga tahapan yaitu:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Merupakan proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Data yang terkumpul dan terekam dalam catatan-catatan lapangan, kemudian dirangkum dan diseleksi. Pada intinya reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi maka segera dibuat display data. Display data merupakan cara penyajian suatu data, dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram agar mudah dipahami dan dihubungkan. Pada umumnya penelitian kualitatif penyajian data menggunakan teks naratif. Apabila data yang ada dilapangan mendukung hipotesis maka selanjutnya dapat dikatakan hipotesis itu terbukti dan dapat dijadikan sebuah teori yang grounded. Grounded artinya data yang bersifat induktif sesuai temuan dan dapat di uji terus menerus.

3. *Conclusion/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi data)

Langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Data yang berada dilapangan mungkin berbeda dengan perkiraan, dengan demikian kesimpulan mungkin tidak menjawab permasalahan masalah ataupun mungkin dapat menjawab permasalahan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menguji data melalui triangulasi sumber data, yang mana di manfaatkan untuk mendalami lebih jauh data dari narasumber dengan memakai beberapa sumber data seperti hasil observasi dan wawancara.

Triangulasi data dapat digambarkan sebagai penggunaan beberapa sumber data untuk mendapatkan pandangan yang berbeda tentang situasi dalam studi tunggal. Triangulasi menggambarkan beberapa penggunaan beberapa sumber data dalam penelitian yang sama untuk tujuan validasi, ada tiga jenis data triangulasi, yaitu;

1. Jenis triangulasi data berdasarkan waktu, ialah perolehan data berdasarkan waktu data dikumpulkan. Waktu triangulasi melibatkan peneliti mengumpulkan data pada titik-titik waktu yang berbeda, seperti waktu hari; pada hari yang berbeda dalam seminggu, atau bulan yang berbeda dalam tahun.
2. Jenis triangulasi data berdasarkan orang, ialah data yang dikumpulkan didasarkan pada orang yang terlibat dalam proses pengumpulan data.
3. Jenis triangulasi data berdasarkan ruang, ialah data yang diperoleh berdasarkan pengaturan dari mana data dikumpulkan. Beberapa sumber data membantu memvalidasi temuan dengan mengeksprolarasi berdasarkan situasi yang berbeda, Ketika diselidiki.

Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen. (Sutopo, 2006:4)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Parit Kebumen

1. Sejarah Desa Parit Kebumen

Desa Parit Kebumen adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Wilayah desa Parit Kebumen mencakup beberapa dusun, RT dan RW yang telah dipimpin oleh beberapa kepala desa dari dulunya. Dimana Parit Kebumen dijadikan sebagai pusat pemerintahan desa.

Pada zaman dahulu asal usul Desa Parit Kebumen masih hutan belantara dan belum dijamah oleh tangan manusia. Namun pada tahun 1950 datang seorang laki-laki yang gagah berani yang bernama Sankarta berusaha dengan semangat yang kuat untuk membuka hutan belantara tersebut bersama anggotanya. Sosok seorang Sankarta yang dikenal dengan sebutan mbah Kasan adalah seorang laki-laki yang berasal dari Kebumen Jawa Tengah yang memberanikan diri berlayar dengan menumpang kapal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menuju ke Bengkalis dan akhirnya sampai di desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert.

Setelah sampai di desa Teluk Lecah, Sankarta bersama anggotanya membuat pondok untuk dapat berteduh. Kemudian membuka lahan dengan menebang hutan untuk bercocok tanam dan perkebunan karet sebagai penopang mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta keperluan sandang pangan untuk anggotanya yang saat itu masih dalam satu rumah/pondok besar.

Kemudian pada tahun 1954 mbah Kasan (Sankarta) pulang ke Jawa Tengah. Hanya satu minggu di Jawa Tengah Mbah Kasan Kembali ke Parit Kebumen dengan membawa rombongan dengan tujuan untuk dapat melanjutkan dan bekerjasama dengan rombongan terdahulu dalam memperluas lahan perkebunan karet dan tanaman palawija lainnya.

Mulai saat itulah (tahun 1954 s/d 1963) diantara mereka ada yang sudah membangun rumah tangga sehingga tahun demi tahun penduduknya bertambah dan akhirnya menjadi sebuah dusun yang diberi nama Parit Kebumen Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert.

Tahun demi tahun berlalu dan penduduk dusun Parit Kebumen desa Teluk Lecah semakin bertambah dan bertambah, dan setelah penduduk Dusun Parit Kebumen mencapai 250 kepala keluarga, maka pada tahun 2001 masyarakat Dusun Parit Kebumen sepakat mengajukan Proposal Pemekaran Desa yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2004 Dusun Parit Kebumen berubah menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Parit Kebumen.

Pada awal pemekaran Desa Parit Kebumen, sebagai pejabat yang memimpin selaku Kepala Desa adalah Pjs. Imam Sumarno. Dalam masa jabatannya Imam Sumarno menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa hanya selam satu tahun. Setelah itu diadakanlah proses pemilihan Kepala Desa yang akan memimpin Desa Parit Kebumen selanjutnya.

Adapun nama kepala desa yang pernah memerintah di Desa Parit Kebumen adalah:

Tabel 4.1 Nama-nama kepala Desa Parit Kebumen

| Nama | Masa jabatan |
|------------------|---------------|
| Imam Sumarno | 2004 s/d 2005 |
| Sabaruddin, S.Ag | 2005 s/d 2011 |
| Fadil | 2011 s/d 2017 |
| Agafri, SE | 2017 s/d 2018 |
| Sabaruddin, S.Ag | 2018 s/d 2024 |

2. Keadaan Wilayah

Desa Parit Kebumen merupakan salah satu dari 12 (dua belas) desa di wilayah Kecamatan Rupert, yang terletak 48 Km ke arah utara dari Ibu Kota Kecamatan (Batupanjang), yang berbatasan dengan sebelah timur desa Teluk Lecah, sebelah barat dengan desa Hutan Panjang dan Desa

5. Fasilitas Angkutan

Untuk menuju desa Parit Kebumen dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat maupun jalur laut. Untuk sarana transportasi darat masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang masih belum memadai.

Disamping jalur darat dapat pula ditempuh dengan menggunakan jalur laut dengan menggunakan sarana Speed Boat atau kapal motor yang berangkat dari dumai menuju selat morong. Namun biaya yang harus dikeluarkan cukup besar, untuk ongkos speed boat sekitar Rp. 90.000- dan ongkos kapal motor sekitar Rp.80.000.

Desa Parit Kebumen juga telah membangun berbagai fasilitas seperti jalan-jalan desa yang tadinya belum begitu memadai untuk kendaran roda dua dan empat telah ditingkatkan dengan pelebaran dan peningkatan mutu sehingga mampu untuk dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat.

Dengan demikian fasilitas transportasi yang tadinya hanya ada sepeda dan juga sepeda motor (kendaraan roda dua), saat ini telah ada sarana transportasi mobil (kendaraan roda empat) meskipun jumlahnya masih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fasilitas transportasi di desa parit kebumen telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan yang cukup signifikan.

6. Data Umum

Tipologi Desa : Perkebunan

Tingkat Perkembangan Desa : Swakarya

Tabel 4.2 Luas wilayah Desa Parit Kebumen

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Luas Wilayah | 32,00 KM2 |
| Batas Utara | Sungai Cingam dan Pancur Jaya |
| Batas Selatan | Teluk Lecah |
| Batas Barat | Teluk Lecah |
| Batas Timur | Dungun Baru dan Pancur Jaya |

| Jarak Desa Ke | |
|-----------------------------------|-----------|
| Kecamatan | 53,00 KM |
| Kabupaten/Kota | 200,00 KM |
| Provinsi | 162,00 KM |
| Waktu Tempuh Kantor Desa Ke | |
| Kecamatan | 2,00 Jam |
| Kabupaten/Kota | 4,00 Jam |
| Provinsi | 7,00 Jam |
| UMR Kabupaten/Kota: Rp. 3.261.357 | |

7. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Tahun 2022 : 1.600 Jiwa 421 KK

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Desa Parit Kebumen

| Jumlah Penduduk Per Jenis Kelamin | |
|-------------------------------------------|------------|
| Laki-laki | 833 Jiwa |
| Perempuan | 767 Jiwa |
| Jumlah Penduduk Per Batas Usia | |
| Usia 0 – 15 | 478 jiwa |
| Usia 15 – 65 | 1.110 jiwa |
| Usia > 65 | 46 jiwa |
| Penduduk Dengan Tingkat Pendidikan Umum | |
| Taman Kanak-kanak | 34 Orang |
| Sekolah Dasar | 198 Orang |
| SMP | 81 Orang |
| SMA/SMU | 24 Orang |
| Akademi D1-D3 | 21 Orang |
| Sarjana | 102 Orang |
| Pascasarjana | 1 Orang |
| Penduduk Dengan Tingkat Pendidikan Khusus | |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Pondok Pesantren | 34 Orang |
| Pendidikan Keagamaan | 150 Orang |
| Sekolah Luar Biasa | 1 Orang |
| Kursus Keterampilan | 35 Orang |
| Penduduk Tidak Lulus/Tidak Sekolah | 82 Orang |
| Jumlah Penduduk Miskin | 250 KK |
| Mayoritas Pekerjaan | Petani |

8. Visi dan Misi

VISI:

Bersama membangun desa melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif menuju desa yang maju, mandiri dan berbudaya berlandaskan akhlakul karimah.

MISI:

Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik;

- a. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa;
- b. Mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas dan berwibawa;
- c. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan desa Parit Kebumen;
- d. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, Pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan di desa;

- g. Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan dan ketakwaan di desa Parit Kebumen;
- h. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari – hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa;
- i. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan Potensi Desa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

B. Alasan Masyarakat Mentaukikan Wali Nikah Kepada Penghulu Serta Bagaimana Dampak dan Akibatnya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah dan mempunyai hak istimewa untuk menjadi wali nikah. Sebagai wali nasab ayah mempunyai hak yang utama untuk menikahkan putrinya. Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa dan rinci mengenai perwalian dan siapa saja yang berhak menjadi wali nikah.

Setelah melakukan penelitian, penulis mengumpulkan data pernikahan masyarakat di Desa Parit Kebumen dimulai dari tahun 2019-2021, data tersebut penulis sajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data pernikahan di Desa Parit Kebumen

| No | Tahun | Jumlah pernikahan | Ditaukikan | Presentase |
|----|-------|-------------------|------------|------------|
| 1. | 2019 | 16 | 5 | 3,2% |
| 2. | 2020 | 18 | 4 | 4,5% |
| 3. | 2021 | 12 | 6 | 2% |

Dari data pernikahan di atas, ditemukan 15 pasangan yang pada saat pernikahan walinya ditaukikan kepada penghulu. Setelah melakukan penelitian, wali nikah yang diwakilkan kepada penghulu dari data di atas

cukup banyak, wali yang memilih penghulu sebagai pengganti wali nasab dalam pernikahan, dikarenakan alasan lebih lanjut diantaranya:

1. *Taukil* wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun

Hasil wawancara yang penulis dapatkan terdapat 4 orang yang mewakilkan wali nikah dengan alasan bahwa mewakilkan kepada penghulu merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Kebumen, salah satunya adalah bapak Sumarno, sebenarnya beliau mengetahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah bapak kandung, bapak Sumarno lebih memilih penghulu sebagai wali nikah dikarenakan hal itu sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu, bapak Sumarno lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut:

“Saya mengetahui sebenarnya yang menjadi wali nikah dalam hukum Islam adalah ayah mempelai perempuan, namun saya memilih penghulu sebagai wali nikah anak saya dikarenakan penghulu lebih ahli dan sudah terbiasa, serta penghulu lebih paham dengan kata-kata yang akan diucapkan pada saat ijab”. (Sumarno, ayah mempelai perempuan, Wawancara pribadi, 26/5/2022 pukul 20.30 WIB)

Selain penjelasan di atas, bapak sumarno mengatakan bahwa ia mentaukilkan kepada penghulu secara lisan, lalu setelah itu penghululah yang menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, pada saat sebelum pernikahan bapak Sumarno tinggal menandatangani surat pernyataan bahwa ia mentaukilkan wali nikah kepada penghulu.

Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya narasumber sedikit mengetahui tentang siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, namun beliau mengesampingkan hal itu disebabkan kebanyakan masyarakat Desa Parit Kebumen memang mentaukilkan wali nikah kepada penghulu.

2. Tidak percaya diri, serta wali nasab cenderung gugup untuk berbicara didepan umum.

Dari keterangan yang penulis peroleh, terdapat 8 orang wali yang mewakilkan akad nikah putrinya kepada penghulu, diantaranya ialah bapak Kosod Sudiarjo, beliau mewakilkan akad nikah anak keduanya

kepada penghulu dengan alasan ia terlalu gugup untuk bisa melafalkan ijab dengan baik. Bapak Kosod Sudiarjo lebih lanjut mengatakan:

“Taukil wali nikah merupakan hal yang sudah sering dilakukan di Desa Parit kebumen, alasan utama saya mentaukilkan wali nikah ke penghulu pada saat pernikahan anak kedua saya adalah pada saat itu saya terlalu gugup untuk menikahkan anak saya, proses taukil kepada penghulu dilakukan 14 hari sebelum pernikahan, saya mendatangi penghulu lalu menyatakan kehendak saya untuk mentaukilkan wali nikah. Namun pada saat pernikahan anak ketiga, saya sendiri yang menjadi wali nikahnya dikarenakan calon mempelai laki-laki meminta saya sendiri yang menjadi wali nikah, pada saat saya menjadi wali nikah anak ketiga, saya mengikuti pelatihan/seminar tentang wali dalam pernikahan dan saya dilatih oleh petugas PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk melafalkan ijab serta petugas menjelaskan tentang seluk beluk wali dalam pernikahan”. (Kosod Sudiarjo, ayah mempelai perempuan, Wawancara pribadi, 26/5/2022 pukul 19.30 WIB)

Selain penjelasan di atas, bapak Kosod Sudiarjo mengatakan bahwa: pada saat pernikahan putri kedua yang wali nikah ditaukilkan kepada penghulu dikarenakan pada saat itu ia melihat kebanyakan masyarakat melakukan hal yang serupa sehingga ia pun berfikir untuk melakukan *taukil*, dikarenakan pada saat itu bapak Kosod Sudiarjo masih merasa takut salah dalam pengucapan ijab, sehingga ia terbata-bata (tidak lancar) beliau berfikir jika proses ijab yang berulang-ulang dapat mengakibatkan pernikahan anaknya menjadi tidak sah.

Narasumber lain yang peneliti temukan ialah bapak Saring, dalam hal ini ia mengatakan:

“taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen merupakan hal yang sering terjadi, dulu waktu pernikahan anak saya juga penghulu yang menikahkan, saya terlalu gerogi untuk menikahkan sendiri makanya saya lebih mewakilkan kepada penghulu, sebelumnya saya tidak pernah mengikuti seminar tentang wali nikah, proses taukil saya lakukan secara lisan. (Saring, ayah mempelai perempuan, Wawancara pribadi, 27/5/2022 pukul 16.30 WIB)

Selain itu peneliti juga mewawancarai bapak Sarjan, beliau juga mentaukilkan wali nikah kepada penghulu, lebih lanjut ia mengatakan:

“taukil nikah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, saya sudah mentaukilkan wali kepada penghulu untuk menikahkan tiga putri

saya, alasan saya tidak menjadi wali nikah adalah saya terlalu gugup, nanti di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, lebih baik saya menyerahkan kepada orang yang sudah terbiasa, proses taukil saya lakukan secara lisan”(Sarjan, ayah mempelai perempuan, Wawancara pribadi, 25/5/2022 pukul 20.30 WIB)

Peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber lain, dan ternyata jawaban mereka sama dengan narasumber yang telah disebutkan diatas, alasan utama masyarakat mentaukilkan wali nikah kepada penghulu ialah dikarenakan ayah mempelai perempuan terlalu gugup dan takut salah dalam melafalkan ijab, sehingga wali ditaukilkan kepada penghulu.

3. Kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan

Dari keterangan yang penulis peroleh, terdapat 3 orang yang mewakili wali nikah kepada penghulu dikarenakan mereka tidak begitu memahami tentang wali dalam pernikahan. Diantaranya adalah bapak Misran:

“saya tidak begitu memahami tentang wali dalam pernikahan, saya memilih penghulu sebagai wali nikah anak saya dikarenakan memang penghululah yang biasanya menjadi wali nikah dalam pernikahan”. (Misran, ayah mempelai perempuan, Wawancara pribadi, 26/5/2022 pukul 20.15 WIB)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai mempelai pria sebagai orang yang menerima ijab dari penghulu, salah satunya ialah bapak Gunawan, beliau mengatakan:

“bahwa sebelum pernikahan biasanya ayah mempelai perempuan akan memberi tahu bahwa ia tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan, ia memilih mentaukilkan wali nikah kepada penghulu, hal ini sudah menjadi suatu biasa di Desa Parit Kebumen, saya kurang mengetahui pasti alasannya, karena sudah merupakan hal yang biasa jadi saya ikuti saja prosesnya (Gunawan, mempelai pria, Wawancara pribadi, 26/5/2022 pukul 16.30 WIB)

Disisi lain peneliti juga mewawancarai penghulu di Desa Parit Kebumen yaitu bapak Selamat Zainuddin beliau mengatakan:

“taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, alasan masyarakat mentaukilkan ialah mereka terlalu

gugup untuk menikahkan putrinya, sebenarnya masyarakat mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah utama adalah ayah mempelai perempuan, namun dikarenakan taukil wali nikah sudah dilakukan secara turun-temurun sejak dari Jawa Tengah (Kebumen) maka hal itupun berlaku di Desa ini hingga sekarang, saya sebagai penghulu di percaya untuk menjadi wakil dari ayah mempelai perempuan yang hendak menikah di Desa Parit Kebumen sejak tahun 2004, mengenai teknis pentaukillan cukup sederhana dilakukan secara lisan, mereka langsung meminta saya untuk menjadi wali nikah anaknya". (Selamet Zainuddin, Penghulu, Wawancara pribadi, 24/5/2022 pukul 20.00 WIB)

Sedangkan menurut bapak Mustakim selaku tokoh agama beliau mengatakan:

"taukil wali nikah dibenarkan dalam Islam dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan, masyarakat Desa Parit Kebumen mentaukillan wali nikah kepada penghulu dengan alasan ayah mempelai perempuan terlalu gugup atau gerogi untuk menikahkan putrinya, masyarakat mengetahui bahwa wali dalam pernikahan yang utama adalah ayah mempelai perempuan, namun mereka lebih memilih mentaukillan kepada penghulu dikarenakan hal ini sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun". (Mustakim, Tokoh Agama, Wawancara pribadi, 25/5/2022 pukul 16.00 WIB)

Dari uraian di atas dapat dipahami alasan masyarakat mentaukillan wali nikah kepada penghulu ialah:

1. Bahwa mentaukillan wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun
2. Tidak adanya rasa percaya diri, serta wali nasab cenderung gugup berbicara di depan umum
3. Kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan

Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh bahwasannya para wali mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya wali nasab dalam pernikahan, sehingga mereka dengan mudahnya mengikuti tradisi yang telah ada sebelumnya tanpa mempelajari lebih lanjut mengenai kedudukan wali dalam pernikahan.

C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak dan Akibat Dari Fenomena *Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Parit Kebumen Kebanyakan mentaukilkan wali nikah untuk anaknya kepada penghulu. *Taukil* wali nikah ialah penyerahan atau pelimpahan yaitu penyerahan urusan kepada seseorang ke orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, lalu wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban.

Dalam pernikahan wali mempunyai skala prioritas, Adapun berdasarkan urutan yang berhak menjadi wali nikah yang utama adalah ayah, apabila ayah tidak ada atau berhalangan untuk menjadi wali, maka selanjutnya yang berhak menggantikan ayah adalah kakek, jika kakek berhalangan maka yang berhak menggantikan kakek adalah saudara kandung, dan jika saudara kandung tidak ada atau berhalangan maka akan digantikan dengan saudara laki-laki seayah, jika saudara laki-laki seayah tidak ada maka selanjutnya akan di gantikan dengan paman dari pihak ayah.

Ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk kepada firman Allah dalam Q.S An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”

Ayat tersebut ditujukan kepada wali, dalam ayat di atas para wali diminta untuk menikahkan anak perempuannya. Karena perkawinan itu

urusan wali serta berpindahnya tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuan yang diserahkan oleh wali kepada calon suami.

Dalam hukum perkawinan Islam sebenarnya memungkinkan untuk terjadinya *wakalah*, yang mana perwakilan ini dapat dilakukan asalkan dengan alasan yang syar'i. Berpindahnya wewenang wali nasab kepada orang lain dibenarkan dengan beberapa sebab antara lain:

1. Wali nasab memang tidak ada
2. Tidak cukupnya syarat-syarat yang dimiliki wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3. wali nasab *ghaib* atau bepergian dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. wali nasab dipenjara atau tidak bisa ditemui
5. wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*adhol*)
6. wali nasab mempersulit
7. wali nasab sedang dalam ihram
8. Wanita yang akan dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mubjir* tidak ada (Nattasya, 2020:74)

Namun pada kenyataannya di Desa Parit Kebumen masyarakat dengan mentaukikan wali dengan alasan:

1. Bahwa mentaukikan wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun
2. Tidak adanya rasa percaya diri, serta wali nasab cenderung gugup berbicara di depan umum
3. Kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan

Dari alasan tersebut penulis melihat bahwa *taukil* wali nikah di Desa Parit Kebumen cenderung tidak sesuai dengan alasan yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam, dan alasan masyarakat mentaukikan wali dalam pernikahan tidak termasuk kedalam alasan yang syar'i. Adapun dampak dan akibat dari fenomena ini adalah:

1. Masyarakat jadi enggan untuk menjadi wali nikah bagi anak kandungnya.
2. Kedudukan wali nasab menjadi tidak begitu sakral dalam pernikahan

3. *Taukil* wali nikah merupakan hal yang mudah dilakukan
4. Penghulu jadi lebih diutamakan untuk menjadi wali nikah

Meskipun *taukil* wali sudah menjadi tradisi di Desa Parit Kebumen bukan berarti hal itu tetap harus tetap dilanjutkan, karena hal ini sudah tidak sesuai dengan alasan diperbolehkannya *taukil* wali nikah menurut hukum Islam, sehingga apabila tetap dilanjutkan kesannya masyarakat lebih mengesampingkan ketentuan hukum Islam mengenai urutan wali yang telah ditetapkan dalam pernikahan demi mengikuti tradisi yang telah berjalan secara turun-temurun.

Dalam metode hukum Islam *Sadd Al- Dzari'ah* ialah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), dalam hal ini kerusakan yang dimaksud adalah tentang pemahaman masyarakat tentang wali nikah, yang mana masyarakat lebih memilih penghulu sebagai wali nikah daripada wali nasab, kaidah fiqh yang digunakan adalah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Dari kasus fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen jika ditinjau dengan *Sadd Al- Dzari'ah* sudah benar, karena fenomena ini sudah bertentangan dengan ketentuan wali yang sudah ditetapkan dalam fiqh.

Cara mencegah atau upaya hukum dari *Sadd Al- Dzari'ah* terhadap fenomena *taukil* wali nikah di Desa Parit Kebumen menurut peneliti yaitu dengan mengadakan pelatihan/sosialisasi yang lebih dalam mengenai peranan wali nasab dalam pernikahan sampai masyarakat benar-benar paham mengenai wali dalam pernikahan, serta rutin diakannya pelatihan khusus bagi para wali yang mentaukilkan dengan alasan gugup atau tidak percaya diri untuk mendapatkan pelatihan untuk melafalkan ijab sebelum pernikahan sampai wali nasab benar-benar lancar dan tidak gerogi lagi untuk menjadi wali dalam pernikahan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa praktek *taukil* wali nikah di Desa Parit Kebumen cenderung melanggar kesakralan wali itu sendiri, bahwa seharusnya wali itu tidak diwakilkan dengan mudahnya kepada orang lain, jika memang terdapat suatu halangan dari wali nasab, dan wali nasab tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan maka seharusnya digantikan dengan wali yang urutannya telah ditentukan dalam konsep fiqh, sehingga masyarakat tidak langsung saja menyerahkan wali nikah kepada orang lain. Praktek seperti ini tentunya bertentangan dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam dan hal ini cenderung tidak sesuai menurut konsep fiqh.

Walaupun *taukil* wali secara hukum sah, namun pada prakteknya di Desa Parit Kebumen jika hal ini terus dilakukan maka akan ada nilai-nilai yang berkurang, sehingga kedepannya masyarakat tidak lagi menganggap wali sebagai rukun dari pernikahan, mungkin saat ini *taukil* masih dianggap sebagai sebuah tradisi, namun jika hal ini terus dilakukan kedepannya masyarakat lebih mengutamakan penghulu untuk menjadi wali nikah dari pada wali nasab. Maka dari itu hal ini perlu dicegah dengan menerapkan *sadd Al-Dzariah* terhadap fenomena *taukil* wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat mentaukilkan wali dalam pernikahan *pertama*: bahwa mentaukilkan wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun, *kedua*, wali nasab cenderung tidak percaya diri dan cenderung gugup, *ketiga*, kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan.
2. Analisis hukum keluarga Islam bahwa fenomena *taukil* wali nikah di Desa Parit Kebumen dilakukan dengan alasan yang tidak syar'i. Maka dari itu hal ini perlu dicegah dengan menerapkan sadd az-zariah terhadap fenomena taukil wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Parit Kebumen Khususnya orang tua yang hendak menikahkan anak perempuannya sebaiknya tidak mentaukilkan wali nikah kepada penghulu.
2. Kepada petugas KUA beserta jajarannya, sebaiknya lebih banyak lagi mengadakan sosialisasi/seminar kepada masyarakat mengenai wali dalam pernikahan.
3. Kepada petugas KUA beserta jajarannya, sebaiknya mengadakan pelatihan khusus bagi wali nikah (ayah mempelai perempuan) untuk Latihan melafalkan ijab sebelum hari pernikahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, (2010) *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo
- al-Jauzury, A. R. (n.d.). *Kitab al-fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah Juz III*.
- Asy-Syaukani. Al-Imam. 2006. *Mukhtashar Nailul Authar*. Jakarta:Pustaka Azam
- az-Zuhayli, W. (2013). *al-Fiqh al-Islam wa'Adillatuhu juz V*. Damaskus: Darul Fikr.
- Az-Zuhayli, W. (2011). *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Abdurrahman, Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kecana Prenada Persada
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Elimartati. (2019). *Fikih Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustakan Setia
- Nasional. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan.
- Thalib.M, (1996). *Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*. Cet 12. Bandung: Irsyad Baitus Salam
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Ria, W. R. (2017). *Hukum Keluarga Islam*.
- Razi, Khairul. *Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nikah dengan Perantara Telepon*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi
- Sabiq, S. (2011). *Fikih Sunnah*. Jakarta: cakrawala publishing.
- Shendi. Hendi. (2002) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Samsurizal. (2020). *pernikahan menurut islam (suatu tinjauan prinsip)*. Jawa Barat: Adab.
- Sutopo. (2006). *Metdologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia.

- Suma, M.A. (2005) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, Dedy. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. (2009) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kecana
- Tihami. (2018). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Zakiyah, Darajat. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Ahmad, L. O. (2015). *Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqoha dan Muhadditsin Kontemporer*. *Al-Maiyyah, Volume 8 No 1*, 56.
- Aspandi. (2017). *Pernikahan berwalikan hakim analisis fikih munakahat dan KHI*. *Ahkam Volume 5 No 1*, 89.
- Atabik, A. (2016). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Keluarga Islam*. *YUDISIA vol 5 No 2*, 6.
- Hidayah, F. I. (2014). *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*. *Isti'dal*, 74.
- Hidayati, T. (2013). *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. 8.
- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. *Crepido*, 8.
- Noor, M. (2019). *Nikah Wakil dalam Perpektif Hukum Negara dan Hukum Islam*. *Humaniora Teknologi Volume 3 No 2*, 4.
- Nattasya Meliannadya. (2020). *Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang*. *SAKINAH:Journal of Family Studies*. Volume 4.
- Oktaviani. (2019). *Memberikan Hak Wali Kepada Kiyai (Praktek Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade)*. *AL-ahwal Vol 2*, 167.
- Rohmat. (2011). *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan*. *AL-ADALAH*, Vol X no 2
- Sayyad, M. A. (2018). *Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah*. *El-Maslahah Journal*, 3.

